



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG

NOMOR : 07 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Empat Lawang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Empat Lawang ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Empat Lawang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PEMBAGIAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Empat Lawang ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten Empat Lawang dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Empat Lawang

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Empat Lawang

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Empat Lawang

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli;

- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati;
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

Pasal 9

PELAPORAN DANA DESA

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

BAB V

Pasal 10

PENGELOLAAN

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB VI

PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN UMUM
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 09 Februari 2016

Plt. BUPATI EMPAT LAWANG,

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2016 NOMOR 07

Lampiran I : Keputusan Bupati Empat Lawang
 Nomor : 140/07/KEP/BPMPD/2016
 Tanggal : 09 Februari 2016

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA DESA	RINCIAN PER DESA	PEMBAYARAN			JUMLAH
			TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%	
1	2	3	4=3*40%	5=3*40%	6=3*20%	7=4+5+6
I. KECAMATAN MUARA PINANG						
1	Batu Jungul	629.027.000	251.610.800	251.610.800	125.805.400	629.027.000
2	Suka Dana	685.617.000	274.246.800	274.246.800	137.123.400	685.617.000
3	Padang Burnai	594.006.000	237.602.400	237.602.400	118.801.200	594.006.000
4	Belimbing	594.054.000	237.621.600	237.621.600	118.810.800	594.054.000
5	Tanjung Kurung	612.785.000	245.114.000	245.114.000	122.557.000	612.785.000
6	Muara Pinang Baru	634.898.000	253.959.200	253.959.200	126.979.600	634.898.000
7	Lubuk Tanjung	607.943.000	243.177.200	243.177.200	121.588.600	607.943.000
8	Talang Baru	627.108.000	250.843.200	250.843.200	125.421.600	627.108.000
9	Sapa Panjang	595.876.000	238.350.400	238.350.400	119.175.200	595.876.000
10	Muara Pinang Lama	600.967.000	240.386.800	240.386.800	120.193.400	600.967.000
11	Tanjung Tawang	618.575.000	247.430.000	247.430.000	123.715.000	618.575.000
12	Gedung Agung	595.139.000	238.055.600	238.055.600	119.027.800	595.139.000
13	Pajar Menang	599.201.000	239.680.400	239.680.400	119.840.200	599.201.000
14	Niur	606.643.000	242.657.200	242.657.200	121.328.600	606.643.000
15	Muara Semah	600.319.000	240.127.600	240.127.600	120.063.800	600.319.000
16	Talang Benteng	620.239.000	248.095.600	248.095.600	124.047.800	620.239.000
17	Lubuk Ulak	590.799.000	236.319.600	236.319.600	118.159.800	590.799.000
18	Batu Galang	590.579.000	236.231.600	236.231.600	118.115.800	590.579.000
19	Muara Timbuk	600.852.000	240.340.800	240.340.800	120.170.400	600.852.000
20	Selaman Ilir	604.290.000	241.716.000	241.716.000	120.858.000	604.290.000
21	Selman Ulu	627.684.000	251.073.600	251.073.600	125.536.800	627.684.000
22	Sawah	631.277.000	252.510.800	252.510.800	126.255.400	631.277.000
	Jumlah	13.467.878.000	5.387.151.200	5.387.151.200	2.693.575.600	13.467.878.000
II. KECAMATAN PENDOPO						
1	JARAKAN	606.716.000	242.686.400	242.686.400	121.343.200	606.716.000
2	BANDAR AGUNG	596.332.000	238.532.800	238.532.800	119.266.400	596.332.000
3	LUBUK SEPANG	605.440.000	242.176.000	242.176.000	121.088.000	605.440.000
4	LUBUK LAYANG	626.108.000	250.443.200	250.443.200	125.221.600	626.108.000
5	NANJUNGAN	625.046.000	250.018.400	250.018.400	125.009.200	625.046.000
6	TANJUNGERAN	602.184.000	240.873.600	240.873.600	120.436.800	602.184.000
7	TANJUNGRAMAN	620.603.000	248.241.200	248.241.200	124.120.600	620.603.000
8	BERUGE ILIR	565.640.000				565.640.000
9	PAGAR ALAM	565.640.000				565.640.000
10	BAYAU	606.202.000	242.480.800	242.480.800	121.240.400	606.202.000
11	BERUGE TENGAH	565.640.000				565.640.000
12	GN. MERAKSA BARU	632.435.000	252.974.000	252.974.000	126.487.000	632.435.000
13	LANDUR	633.257.000	253.302.800	253.302.800	126.651.400	633.257.000
14	MUARA KARANG	624.655.000	249.862.000	249.862.000	124.931.000	624.655.000
15	SARANG BULAN	601.608.000	240.643.200	240.643.200	120.321.600	601.608.000
16	TANJUNGBARU	598.133.000	239.253.200	239.253.200	119.626.600	598.133.000
17	BATU CAWANG	595.848.000	238.339.200	238.339.200	119.169.600	595.848.000
18	MANGGILAN	605.101.000	242.040.400	242.040.400	121.020.200	605.101.000
19	GN MERAKASA LAMA	603.631.000	241.452.400	241.452.400	120.726.200	603.631.000
	Jumlah	12.045.859.000	3.913.319.600	3.913.319.600	1.956.659.800	12.045.859.000
III. KECAMATAN ULU MUSI						
1	AIR KELINCAR	653.192.000	261.276.800	261.276.800	130.638.400	653.192.000
2	TALANG BENGKULU	595.495.000	238.198.000	238.198.000	119.099.000	595.495.000
3	KUNDURAN	602.244.000	240.897.600	240.897.600	120.448.800	602.244.000
4	SIMPANG PERIGI	601.080.000	240.432.000	240.432.000	120.216.000	601.080.000
5	MUARA KALANGAN	620.435.000	248.174.000	248.174.000	124.087.000	620.435.000
6	BATU LINTANG	610.792.000	244.316.800	244.316.800	122.158.400	610.792.000
7	PADANG TEPONG	629.319.000	251.727.600	251.727.600	125.863.800	629.319.000
8	MUARA BETUNG	597.921.000	239.168.400	239.168.400	119.584.200	597.921.000
9	LB. PUDING BARU	599.431.000	239.772.400	239.772.400	119.886.200	599.431.000
10	PULAU KEMANG	591.260.000	236.504.000	236.504.000	118.252.000	591.260.000
11	LB. PUDING LAMA	605.945.000	242.378.000	242.378.000	121.189.000	605.945.000
12	BATU BIDUNG	598.316.000	239.326.400	239.326.400	119.663.200	598.316.000
13	TANJUNG AGUNG	667.100.000	266.840.000	266.840.000	133.420.000	667.100.000
14	GALANG	638.217.000	255.286.800	255.286.800	127.643.400	638.217.000
	Jumlah	8.510.747.000	3.444.298.800	3.444.298.800	1.722.149.400	8.510.747.000

NO	NAMA DESA	BINCING PER DESA	PEMBAYARAN			
IV. KECAMATAN TEBING TINGGI						
1	UJUNG ALIH	608.116.000	243.246.400	243.246.400	121.623.200	608.116.000
2	LB. GELANGGANG	604.323.000	241.729.200	241.729.200	120.864.600	604.323.000
3	ULAK MENGKUDU	597.825.000	239.130.000	239.130.000	119.565.000	597.825.000
4	BATU PANCE	601.964.000	240.785.600	240.785.600	120.392.800	601.964.000
5	AUR GADING	593.781.000	237.512.400	237.512.400	118.756.200	593.781.000
6	TERUSAN LAMA	598.381.000	239.352.400	239.352.400	119.676.200	598.381.000
7	TERUSAN BARU	618.561.000	247.424.400	247.424.400	123.712.200	618.561.000
8	RANTAU TENANG	625.003.000	250.001.200	250.001.200	125.000.600	625.003.000
9	SEGURING KECIL	590.650.000	236.260.000	236.260.000	118.130.000	590.650.000
10	KUPANG	565.640.000				565.640.000
11	KEMANG MANIS	597.392.000	238.956.800	238.956.800	119.478.400	597.392.000
12	LAMPAR BARU	602.330.000	240.932.000	240.932.000	120.466.000	602.330.000
13	TANJUNGPANG	565.640.000				565.640.000
14	TANJUNGMAKMUR	565.640.000				565.640.000
15	KOTA GADING	604.219.000	241.687.600	241.687.600	120.843.800	604.219.000
16	BATU RAJA BARU	633.584.000	253.433.600	253.433.600	126.716.800	633.584.000
17	BATU RAJA LAMA	620.736.000	248.294.400	248.294.400	124.147.200	620.736.000
18	SUGI WARAS	619.709.000	247.883.600	247.883.600	123.941.800	619.709.000
19	MEKAR JAYA	608.805.000	243.522.000	243.522.000	121.761.000	608.805.000
20	FAJAR BAKTI	613.020.000	245.208.000	245.208.000	122.604.000	613.020.000
21	MAKARTI JAYA	590.686.000	236.274.400	236.274.400	118.137.200	590.686.000
22	TANJUNG KUPANG BARU	603.940.000	241.576.000	241.576.000	120.788.000	603.940.000
	Jumlah	13.229.945.000	4.613.210.000	4.613.210.000	2.306.605.000	13.229.945.000
V. KECAMATAN LINTANG KANAN						
1	Umo Jati	628.200.000	251.280.000	251.280.000	125.640.000	628.200.000
2	Tanjung Jati	604.431.000	241.772.400	241.772.400	120.886.200	604.431.000
3	Pagar Jati	606.835.000	242.734.000	242.734.000	121.367.000	606.835.000
4	Nibung	632.078.000	252.831.200	252.831.200	126.415.600	632.078.000
5	Batu Ampar	608.370.000	243.348.000	243.348.000	121.674.000	608.370.000
6	Karang Tanding	622.650.000	249.060.000	249.060.000	124.530.000	622.650.000
7	Lubuk Cik	602.654.000	241.061.600	241.061.600	120.530.800	602.654.000
8	Rantau Kasai	590.634.000	236.253.600	236.253.600	118.126.800	590.634.000
9	Sukarami	593.758.000	237.503.200	237.503.200	118.751.600	593.758.000
10	Rantau Alih	601.460.000	240.584.000	240.584.000	120.292.000	601.460.000
11	Tanjung Alam	629.589.000	251.835.600	251.835.600	125.917.800	629.589.000
12	Lesung Batu	663.415.000	265.366.000	265.366.000	132.683.000	663.415.000
13	Babatan	737.913.000	295.165.200	295.165.200	147.582.600	737.913.000
14	Muara Danau	599.713.000	239.885.200	239.885.200	119.942.600	599.713.000
15	Endalo	604.741.000	241.896.400	241.896.400	120.948.200	604.741.000
16	Lubuk Tapang	593.743.000	237.497.200	237.497.200	118.748.600	593.743.000
	Jumlah	9.920.184.000	3.968.073.600	3.968.073.600	1.984.036.800	9.920.184.000
VI. KECAMATAN TALANG PADANG						
1	KARANG ARE	599.780.000	239.912.000	239.912.000	119.956.000	599.780.000
2	PADANG TITIRAN	617.311.000	246.924.400	246.924.400	123.462.200	617.311.000
3	KEMBAHANG LAMA	597.675.000	239.070.000	239.070.000	119.535.000	597.675.000
4	PASAR TJ. PADANG	592.166.000	236.866.400	236.866.400	118.433.200	592.166.000
5	MACANG MANIS	597.187.000	238.874.800	238.874.800	119.437.400	597.187.000
6	LUBUK BUNTAK	609.701.000	243.880.400	243.880.400	121.940.200	609.701.000
7	TALANG DURIAN	609.746.000	243.898.400	243.898.400	121.949.200	609.746.000
8	TALANG PADANG	597.352.000	238.940.800	238.940.800	119.470.400	597.352.000
9	KEMBAHANG BARU	601.103.000	240.441.200	240.441.200	120.220.600	601.103.000
10	CANGGU	589.481.000	235.792.400	235.792.400	117.896.200	589.481.000
11	REMANTAI	604.303.000	241.721.200	241.721.200	120.860.600	604.303.000
12	ULAK DABUK	602.236.000	240.894.400	240.894.400	120.447.200	602.236.000
13	LAMPAR BARU	623.376.000	249.350.400	249.350.400	124.675.200	623.376.000
	Jumlah	7.841.417.000	3.136.566.800	3.136.566.800	1.568.283.400	7.841.417.000

NO	NAMA DESA	BINCANG PER DESA	PEMBAYARAN			
VII. KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH						
1	Talang Padang	625.886.000	250.354.400	250.354.400	125.177.200	625.886.000
2	Tanjung Beringin	597.283.000	238.913.200	238.913.200	119.456.600	597.283.000
3	Penantian	604.881.000	241.952.400	241.952.400	120.976.200	604.881.000
4	Pagar Jati	600.040.000	240.016.000	240.016.000	120.008.000	600.040.000
5	Kebon Jati	605.259.000	242.103.600	242.103.600	121.051.800	605.259.000
6	Bandar Agung	595.683.000	238.273.200	238.273.200	119.136.600	595.683.000
7	Lwang Agung	609.926.000	243.970.400	243.970.400	121.985.200	609.926.000
8	Nanjungan	617.073.000	246.829.200	246.829.200	123.414.600	617.073.000
9	Talang Randai	594.061.000	237.624.400	237.624.400	118.812.200	594.061.000
10	Air Mayan	652.081.000	260.832.400	260.832.400	130.416.200	652.081.000
11	Muara Rungga	590.120.000	236.048.000	236.048.000	118.024.000	590.120.000
12	Padang Gelai	604.299.000	241.719.600	241.719.600	120.859.800	604.299.000
13	Padang Bindu	599.782.000	239.912.800	239.912.800	119.956.400	599.782.000
14	Muara Sindang	603.813.000	241.525.200	241.525.200	120.762.600	603.813.000
15	Muara Aman	603.747.000	241.498.800	241.498.800	120.749.400	603.747.000
	Jumlah	9.103.934.000	3.641.573.600	3.641.573.600	1.820.786.800	9.103.934.000
VIII. KECAMATAN SIKAP DALAM						
1	Puntang	604.391.000	241.756.400	241.756.400	120.878.200	604.391.000
2	Bandar Aji	606.743.000	242.697.200	242.697.200	121.348.600	606.743.000
3	Padu Raksa	608.199.000	243.279.600	243.279.600	121.639.800	608.199.000
4	Karang Gede	614.374.000	245.749.600	245.749.600	122.874.800	614.374.000
5	Karang Dapo Baru	596.115.000	238.446.000	238.446.000	119.223.000	596.115.000
6	Karang Dapo Lama	607.432.000	242.972.800	242.972.800	121.486.400	607.432.000
7	Tangga Raksa	648.084.000	259.233.600	259.233.600	129.616.800	648.084.000
8	Tapa Baru	615.338.000	246.135.200	246.135.200	123.067.600	615.338.000
9	Tapa Lama	606.931.000	242.772.400	242.772.400	121.386.200	606.931.000
10	Martapura	603.010.000	241.204.000	241.204.000	120.602.000	603.010.000
11	Karang Anyar	594.438.000	237.775.200	237.775.200	118.887.600	594.438.000
	Jumlah	6.705.055.000	2.682.022.000	2.682.022.000	1.341.011.000	6.705.055.000
IX. KECAMATAN SALING						
1	Lubuk Kelumpang	596.097.000	238.438.800	238.438.800	119.219.400	596.097.000
2	Tanjung Ning Simpang	627.776.000	251.110.400	251.110.400	125.555.200	627.776.000
3	Tanjung Ning Tengah	609.503.000	243.801.200	243.801.200	121.900.600	609.503.000
4	Tanjungning Lama	613.396.000	245.358.400	245.358.400	122.679.200	613.396.000
5	Tanjungning Jaya	606.378.000	242.551.200	242.551.200	121.275.600	606.378.000
6	Sawah	602.926.000	241.170.400	241.170.400	120.585.200	602.926.000
7	Kebon	622.075.000	248.830.000	248.830.000	124.415.000	622.075.000
8	Suka Kaya	610.461.000	244.184.400	244.184.400	122.092.200	610.461.000
9	Taba	608.947.000	243.578.800	243.578.800	121.789.400	608.947.000
10	Muara Saling	616.478.000	246.591.200	246.591.200	123.295.600	616.478.000
	Jumlah	6.114.037.000	2.445.614.800	2.445.614.800	1.222.807.400	6.114.037.000
X. KECAMATAN PENDOPO BARAT						
1	Muara Lintang Lama	599.213.000	239.685.200	239.685.200	119.842.600	599.213.000
2	Muara Lintang Baru	599.758.000	239.903.200	239.903.200	119.951.600	599.758.000
3	Tebat Payang	592.705.000	237.082.000	237.082.000	118.541.000	592.705.000
4	Karang Caya	600.499.000	240.199.600	240.199.600	120.099.800	600.499.000
5	Tanjung Raya	601.266.000	240.506.400	240.506.400	120.253.200	601.266.000
6	Padang Bindu	592.080.000	236.832.000	236.832.000	118.416.000	592.080.000
7	Air Kandis	612.002.000	244.800.800	244.800.800	122.400.400	612.002.000
8	Lingge	655.472.000	262.188.800	262.188.800	131.094.400	655.472.000
9	Rantau Dodor	603.353.000	241.341.200	241.341.200	120.670.600	603.353.000
10	Kungkulan	596.308.000	238.523.200	238.523.200	119.261.600	596.308.000
	Jumlah	6.052.656.000	2.421.062.400	2.421.062.400	1.210.531.200	6.052.656.000
		93.091.712.000	35.652.892.800	35.652.892.800	17.826.446.400	93.091.712.000
	Total		89.132.232.000			

Ditctapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 09 Februari 2016

Pt. BUPATI EMPAT LAWANG

H. SYAHRI HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

EDISON JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2015 NOMOR.....